

BAB II

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN*

A. Pemberdayaan UMKM

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). Awalan *em* berasal dari bahasa latin dan Yunani yang berarti “di dalamnya”, karena itu pemberdayaan dapat berarti kemampuan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam kamus umum bahasa Indonesia pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.¹

Bryant & White menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sedangkan menurut Imang Mansur Burhan pemberdayaan masyarakat berarti salah satu cara dalam upaya membangkitkan potensi umat menjadi lebih baik lagi, dalam lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.²

Pemberdayaan menurut Andrew Bartllet (2004) meliputi perubahan yang terjadi secara kuantitatif pengukuran dengan angka-angka untuk

¹ Lili Bariadi, et al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), 53

² Imang Mansur Burhan, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Zakat Dalam Pemberdayaan Umat* (Bandung: Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN Sunan Gunung Djati, 1998), 121.

Sementara Harry Hikmat menjelaskan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain, kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi/kreativitas, mudah pasrah/ menyerah/putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu/tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.⁴ Maka dari itu faktor-faktor penghambat tersebut sebaiknya diberi penanganan yang lebih lanjut dari pihak pemerintah maupun lembaga keuangan mikro seperti adanya proses pelatihan berwirausaha untuk masyarakat miskin, adanya program pendidikan mengenai kegiatan berwirausaha, adanya pendampingan, pengawasan, maupun hal lainnya yang dirasa perlu, agar proses pemberdayaan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan merupakan upaya membangkitkan kemampuan,

⁴ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung, Humaniora Utama Press. 2001), 95.

a. Pengertian UMKM

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

[illegible]

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Karakteristik UMKM

Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut :⁷

- 1) Mempunyai skala kecil, baik model, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- 2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- 3) Status usaha milik pribadi atau keluarga
- 4) Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga.
- 5) Pola kerja seringkali *part time* atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya
- 6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengolahan usaha dan administrasi sederhana.

⁷Alila Pramiyanti, *Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM* (yogyakarta : Media Persindi ,2008), 5

Dalam tujuan pemberdayaan merujuk pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Adapun tujuan dari pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah:⁸

- ⁸ Ibid

Maksud dari strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Hal yang perlu diingat bahwa sektor UMKM memiliki peran yang besar bagi Perekonomian nasional hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap

[illegible]

- ¹² Bachtiar Rifa'I, "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jbon Kabupaten Sidoarjo", *Kebijakan dan Manajemen Publik*, No.1, Vol 1 (April 2013), 133

Pengertian melindungi di sini buka berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengecilkan masyarakat kecil dan melemahkan masyarakat yang sudah lemah. Melindungi di sini diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

[illegible]

1. Pengertian *Qard al-Hasan*

Menurut Syafi'i Antonio, *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Qard* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁴

¹³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2009), 137

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 13

Pada buku ekonomi syariah versi salaf *Qard* adalah memberikan (menghutangkan) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kapan saja penghutang menghendaki. Akad *Qard* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.¹⁶ Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pinjaman berasal dari kata pinjam yang artinya memakai barang atau uang orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Dalam aplikasinya di lembaga keuangan mikro syariah, *Qard* biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah yang membutuhkan dan untuk menyumbang pada sektor usaha kecil/mikro atau untuk membantu sektor sosial. Dalam hal terakhir skema pinjamannya disebut *Qard al-Hasan*.

Qard al-Hasan merupakan perjanjian untuk tujuan sosial. Tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpanggil untuk memberikan

¹⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed ke-2. Cet ke-2, 57

¹⁶ Dumairi Nor, et al, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Jawa Timur : Pustaka Sidogiri, 2008) cet 2, 100

- Qard al Hasan* juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha kecil dan pembiayaannya diambil dari dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah. Jika nasabah mengalami musibah, sehingga tidak bisa mengembalikan maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

Jadi dari teori yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qard Al-Hasan* yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi nasabah UMKM yang ingin memulai berusaha atau pun telah mempunyai usaha dan ingin mengembangkan usahanya namun terbentur oleh modal. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

2. Landasan Hukum *Qarḍ al-Hasan*

Qard al-Hasan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan dalam kegiatan muamalah melalui Al-Quran, hadist riwayat Ibnu Majjah dan

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2010), 676

ijma ulama. Sungguhnya demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

a) Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinya: "Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadid 11)

Dalil Al-Quran tersebut bermakna menyerukan manusia untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT, dengan kata lain manusia diserukan untuk selalu menggunakan hartanya di jalan Allah SWT dengan berbagai cara yang diperbolehkan Islam. Disamping itu Allah juga menyerukan agar manusia memberikan pinjaman sesama manusia. sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).²⁰

b) Al-Hadist

Hadist yang merupakan segala bentuk sikap, perkataan dan tindakan rasulullah yang menjadi pedoman orang muslim kedua setelah al-qur'an juga menjelaskan mengenai *Qard al-Hasan* ini, diantaranya adalah dalam Hadits Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda:²¹

Annas bin malik berkata bahwa rasulillah berkata, “aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *Qard* delapan belas kali. Aku

²⁰ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka SM, 2007), 47

²¹Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ensiklopedi Sahih Hadist Qudsi Jilid 1* (Duta Ilmu, Surabaya, 2008), 479

Dari hadist di atas menjelaskan meminjamkan segala sesuatu hanya mengharapkan balasan dari suatu pinjaman tidak lain dari rasa kesyukuran atas pembayaran kembalian. Pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridaan Allah swt. Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan balasan sedekah sepuluh kali lipat dan *Qard* delapan belas kali. Bahkan, Allah membalas itu tanpa batas sesuai dengan keikhlasan orang yang memberi nafkah.

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-Qard* boleh di
Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bi
tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seor

Dari beberapa landasan hukum dari Al-Quran, Hadist dan *Ijma'* di atas beberapa ulama menyimpulkan bahwa transaksi *al-Qard* adalah *mandub* bagi pemberi pinjaman dan *mubah* bagi peminjam.

menurut Imam Malikiyah, pemilikan terjadi dengan akad saja sekalipun serah terima belum terjadi.

4. Sumber dan Penggunaan Dana *Qard al-Hasan*

PSAK (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan) untuk lembaga keuangan syariah memberikan penjelasan *Qard' al-Hasan* sebagai berikut:²³

a) Sumber dana *Qard al-Hasan*

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio, bahwa dana *al-Qarḍ* dan *Qarḍ al-Hasan* diperoleh dari beberapa sumber yaitu:²⁴

- 2) *Al-Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek maka sumber dana dapat diambil dari modal bank.
- 3) *Qard al-Hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah selain itu, ulama dan praktisi perbankan melihat adanya sumber lain untuk *Qard al-Hasan* yaitu dari pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing atau yang lainnya.

b) Penggunaan dana *Qard al-Hasan*

Penggunaan dana *Qard' al-Hasan* berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah bahwa komponen laporan

²³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Laporan Keuangan Syariah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qard al-Hasan* (Jakarta Selatan: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Keuangan Indonesia, 2002), 89

²⁴ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik...*, 131

Dalam mekanisme *Qard al-Hasan* kedua belah pihak melakukan akad *Qard al-Hasan* yang kemudian pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah pinjaman kepada pihak peminjam. Selanjutnya dana tersebut digunakan pihak kedua untuk dimanfaatkan pada kegiatan usaha produktif, dari kegiatan usaha yang dijalankan pihak kedua menghasilkan keuntungan (keuntungan tersebut murni diambil oleh pihak kedua karena akad yang digunakan adalah akad *tabāru'* atau peminjaman yang hanya mengembalikan pokok pinjaman saja). Setelah jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak maka pokok modal dikembali kepada pihak pertama selaku pemberi pinjaman.

Terdapat beberapa manfaat transaksi *Qarḍ al-Hasan* sebagai berikut:

pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. *Kedua*, *Qarḍ al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. *Ketiga*, adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan

[illegible]

Adapun fungsi dari *Qard al-Hasan* adalah sebagai salah satu bentuk pendekatan diri atau lembaga keuangan syariah kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan ayat yang menyebutkan tentang peminjaman kepada Allah SWT. Disamping tujuan utama transaksi *Qard al-Hasan* adalah untuk mendapatkan pahala dari-Nya, juga diharapkan dengan aplikasi transaksi *Qard al-Hasan* kepada nasabah yang membutuhkan dapat memperlancar transaksi komersil lainnya. Tindakan ini mencerminkan salah satu tujuan ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa *Qard Al-Hasan* adalah produk pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah yang tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi LKMS. Hubungan *Qard Al-Hasan* dengan pemberdayaan yaitu pada dasarnya pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) adalah sumber utama dari dana *Qard Al-Hasan* yang merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk diberi bantuan baik berupa barang maupun modal agar bisa berkembang, untuk pemberdayaan dana ZIS ini terdapat dua macam cara yaitu:

1. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif, yaitu pendayagunaan yang diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup bagi kaum *dhuafa*, bantuan

2. Pendayagunaan yang bersifat produktif, yaitu penyaluran ZIS dalam bentuk pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan seperti memberikan pembiayaan *Qard Al-Hasan* untuk para UMKM yang usaha sedang mengalami masalah dan sangat membutuhkan bantuan modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adnan dan Arifin tentang persepsi masyarakat terhadap *Qard Al-Hasan* di Malaysia,²⁶ ditemukan bahwa mayoritas responden setuju bahwa *Qard Al-Hasan* dipersepsikan sebagai pembiayaan yang tepat untuk fakir miskin dan bagian dari pengembangan program CSR, namun demikian mayoritas responden menghendaki agar *Qard Al-Hasan* dikelola secara terpisah dengan produk lain. dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa bila suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah mempunyai produk *Qard Al-Hasan* maka LKMS tersebut dianggap telah melaksanakan program CSR. Dengan demikian LKMS telah melaksanakan fungsinya yaitu sebagai bagian dari fungsi kekhalifahan telah

[illegible]

membina hubungan baik dengan Allah, sesama manusia dan dengan lingkungannya.

Pengembangan ekonomi melalui UMKM merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan ekonomi untuk Islam. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan terjadi kesejahteraan yang merata. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui konsep wirausaha perwujudan dari potensi serta kemampuan yang telah mereka miliki. Konsep pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing, dengan demikian adanya pendayagunaan dana ZIS ini merupakan salah satu komponen dalam ekonomi umat Islam sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia.